



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 46 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI
PADA RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dan telah diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;
 - b. bahwa adanya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.03/I/0063/2015 tanggal 8 Januari 2015 Tentang Ijin Operasional Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagai Rumah Sakit Khusus Jiwa Kelas A sehingga beberapa ketentuan pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2013 tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu melakukan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administrasi Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI PADA RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2013) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (3) Kelas Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Jiwa Tipe A.

2. Ketentuan ayat (1), (2), (3), (5) dan (6) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Visi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah Menjadi Pusat Rujukan Pelayanan Kesehatan Jiwa Paripurna menuju Bali Mandara di Provinsi Bali.
- (2) Misi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah:
1. menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa yang profesional untuk mewujudkan pelayanan prima;
 2. mengembangkan pelayanan kesehatan jiwa yang komprehensif, terjangkau melalui peningkatan profesionalisme sumber daya manusia;
 3. mengupayakan pelayanan berorientasi pada kepuasan pelanggan dan mengembangkan pendidikan, pelatihan, dan penelitian di bidang kesehatan jiwa.
- (3) Tujuan dan Sasaran
- Tujuan:
1. meningkatkan pelayanan dibidang Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif.;
 2. meningkatkan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa oleh masyarakat; dan
 3. meningkatkan dan mengembangkan upaya kesehatan jiwa untuk memenuhi tuntutan pelayanan yang paripurna.
- Sasaran:
1. meningkatnya mutu pelayanan kesehatan jiwa bagi masyarakat;
 2. meningkatnya tingkat kemandirian operasional rumah sakit; dan
 3. meningkatnya kepuasan masyarakat.
- (5) Janji Layanan
1. Profesional dalam memberikan pelayanan;
 2. Utamakan pasien lanjut usia dan berkebutuhan khusus;
 3. Akuntabel dan transparan dalam memberikan pelayanan; dan
 4. Semua pelanggan dilayani secara adil, jujur tanpa adanya diskriminasi.

(6) Kebijakan Mutu

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali bertekad menjadi pusat rujukan di bidang pelayanan kesehatan jiwa yang selalu mengutamakan pelayanan prima dengan sumber daya profesional serta mengikuti kemajuan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan jiwa untuk memenuhi harapan pelanggan serta selalu mentaati peraturan perundangan yang berlaku dan selalu menerapkan perbaikan yang berkelanjutan.

3. Ketentuan huruf (a) Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Direktur adalah:

- a. Tenaga Medis yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, dan kemampuan di bidang manajerial;

4. Ketentuan huruf (a) Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Wakil Direktur Pelayanan adalah:

- a. tenaga medis/tenaga kesehatan lainnya yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, dan kemampuan di bidang manajerial

5. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 72 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) dan ketentuan ayat (7) Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (2a) Pendapatan hibah sebagaimana pada pasal 72 ayat (2) dapat bersumber dari Pemerintah Negara Asing, badan atau lembaga asing, Badan atau Lembaga Internasional, Pemerintah, Badan atau lembaga dalam negeri, perusahaan perorangan atau swasta (Corporate Social Responsibility) baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

- (7) Lain-lain pendapatan Rumah Sakit yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 huruf f, antara lain:
- a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan kekayaan;

- c. jasa giro dan pendapatan bunga;
- d. Hibah/ bantuan sosial;
- e. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh Rumah Sakit; dan
- g. Hasil investasi.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Di tetapkan di Denpasar
pada tanggal 27 Agustus 2015

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 27 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2015 NOMOR 46

